



PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Echa Salsabila binti Mohamad Yusran, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 05 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Raya Padang Luwih No.93, Br. Pendem Desa/kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Jimat, S.H, Advokat yang berkantor di Jimat Law Office Yang Beralamat Di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88x Denpasar Bali Kode Pos. 80239 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 55/SK/2019/PA.Bdg tanggal 18 Juni 2019 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan I Gusti Lanang Jelantik, menikah secara Agama Islam pada tanggal 13 Nopember 2010

Halaman 1 dari 13
Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kec. Banjar, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No: 195/II/VI/2010, tertanggal 06 Juni 2011;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan I Gusti Lanang Jelantik, telah dikaruniai dua (dua) orang anak dengan Identitas sebagai berikut ,

a) I Gusti Ayu Jelsa Zevita Maheswari, Perempuan, Lahir di Badung pada Tanggal 16 April 2011, se usai dengan Kutipan Akta No.12567/Ist/2011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 30 September 2011;

b) I Gusti Bagus Januarta, Laki-Laki, Lahir Mangupura, Pada tanggal 29 Januari 2014;

3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan I Gusti Lanang Jelantik telah terjadi perceraian secara sah, hal tersebut sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0056/ AC/ 2014 / PA/ /Bdg, tertanggal 05 Juni 2014 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Kepanitraan Pengadilan Agama Badung ;

4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 suami yang bernama I Gusti Lanang Jelantik Pemohon telah Meninggal Dunia, hal ini sesuai dengan Surat keterangan Kematian Nomor : 564/II/2018 tertanggal 05 Februari 2018 , yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Dalung;

5. Bahwa karena Suami pemohon Meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak yang bernama I Gusti Ayu Jelsa Zevita Maheswari tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa Karena anak-anak perkawian Pemohon masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan selaku wali dari anak bernama I Gusti Ayu Jelsa Zevita Maheswari tersebut diatas sebagai mana termuat dalam dalil angka 5 (lima) diatas;

7. Adapun maksud dan tujuan untuk mewakili anak tersebut adalah untuk kepentingan proses pengurusan harta benda (Proses Pembagian harta benda, atau Hibah, atau proses Jual-beli harta benda) harta/benda;

8. Bahwa Pemohon hendak melakukan melakukan pengurusan terhadap harta (Pembagian harta benda, proses Jual-beli harta benda, Proses Hibah)

Halaman 2 dari 13
Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian harta Benda dan penjualan benda /tanah dengan sertifikat Hak Milik sebagai berikut :

- Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2011, a.n I Gusti Lanang Jelantik, luas 300 M2, dengan Gambar situasi Nomor 1073/1995, tertanggal 28-02-1995 dengan lokasi tanah di Desa Dalung , Kec. Kuta , Kab. Badung , Prov. Bali.
- Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.9033/Dalung, A.n I Gusti Lanang Jelantik, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 5232/Dalung/2008, tertanggal 22-12-2008, Luas 170 M2, yang terletak Desa Dalung , Kec. Kuta Utara , Kab. Badung, Prov. Bali.

9. Bahwa untuk dapat memproses /melakukan pengurusan harta benda tersebut diatas, maka di perlukan syarat administrasi berupa Penetapan Perwalian anak dari Pengadilan Agama untuk kepentingan mewakili anak untuk melengkapi syarat Administrasi ;

10. Berdasarkan alasan yang terurai tersebut diatas, maka Pemohon berharap Ketua Pengadilan Agama Badung atau Hakim yang menyidangkan Permohonan Penetapan wali, untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili dalam proses pengurusan harta benda (Pembagian, jual-beli, Hibah) harta benda diterangkankan dalam poin angka 8 (delapan), Hal Mana Pemohon ditetapkan selaku wali atas anak-anak yang bernama I Gusti Ayu Jelsa Zevita Maheswari :

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para Pemohon maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Badung menyidangkan perkara Permohonan ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah selaku/ merupakan wali yang sah atas anak yang bernama : I Gusti Ayu Jelsa Zevita Maheswari, Perempuan, Lahir di Badung pada Tanggal 05 Oktober 1983, seusai dengan Kutipan Akta No.12567/Ist/2011 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 30 September 2011;

Halaman 3 dari 13
Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah selaku/ merupakan wali yang sah atas anak yang bernama : I Gusti Ayu Jelsa Zevita Maheswari, yang dapat mewakili kepentingan dan keperluan anak tersebut dalam mewakili dan memberikan persetujuan Proses pengurusan (Pembagian, Jual-Beli, dan /atau hibah) atas harta benda berupa Tanah dan bangunan sebagai berikut :

- Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2011, a.n I Gusti Lanang Jelantik, luas 300 M², dengan Gambar situasi Nomor 1073/1995, tertanggal 28-02-1995. dengan lokasi tanah di Desa Dalung, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali;
- Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.9033/Dalung, A.n I Gusti Lanang Jelantik, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 5232/Dalung/2008, tertanggal 22-12-2008, Luas 170 M², yang terletak Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali.

4. Menetapkan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Penetapan ini kepada Para Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103064510830005 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Badung tanggal 20 Agustus 2018, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103062312140003 atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 23 Desember 2014, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 4 dari 13
Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg



ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta cerai No. 0056/AC/2014/PA/Msy. yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Badung tanggal 05 Juni 2014, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan surat Kematian Nomor 564/II/2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Dalung Kabupaten Badung tanggal 5 Februari 2018, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12567/Ist/2011 Atas nama I Gusti Ayu Jelsa Zevita Maheswara yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 30 September 2012, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2011 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.6

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 9033 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, yang telah *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.7;

B. Saksi:

1. I Gusti Ngurah Menara umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Br. Santi Desa Selat Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik dari mantan suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan I Gusti Lanang Jelantik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan I Gusti Jelantik sudah bercerai;
 - Bahwa sejak sekitar lima tahun yang lalu, I Gusti Jelantik meninggal;
 - Bahwa sejak bercerai anak pertama Pemohon sekarang tinggal dengan Pemohon sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh kakak I Gusti Lanang Jelantik yang bernama I Gusti Lanang Rai;
 - Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari kedua anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon seorang muslim taat, tidak pernah mabuk-mabukan dan tidak pernah dipenjara;
 - Bahwa Pemohon juga bukan orang yang boros;
 - Bahwa Pemohon mempunyai harta berupa rumah tanah peninggalan mantan suaminya;
 - Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini agar Pemohon menjadi wali dari anak pertama Pemohon untuk pengurusan tanah tersebut;
2. I Gusti Lanang Rai bin I Gusti Nyoman Jelantik umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Br. santi Desa Selat, Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung mantan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan I Gusti Lanang Jelantik dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suaminya tersebut;
 - Bahwa sekitar 5 tahun yang lalu suami Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon merupakan orang yang dikenal baik dan tidak pernah dipenjara;

Halaman 6 dari 13
Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga bukan orang yang boros;
- Bahwa tujuannya untuk mohon ditunjuk sebagai wali dalam mengurus harta peninggalan mantan suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon memiliki tanah di daerah Kwanji, Dalung;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjuk kuasa hukum maka majelis hakim perlu mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon telah terdaftar di Pengadilan Agama Badung dan Kuasa Hukum Pemohon dapat menunjukkan kartu anggota advokat yang masih berlaku serta berita acara pengambilan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang NO. 18 tahun 2003 dan ketentuan SK KMA No.052/KMA/HK.01/III/2011, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon sah dan layak untuk beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak Pemohon dengan I Gusti Lanang Jelantik yang bernama I Gusti Ayu Jelsa Zevita Maheswari, Lahir 16 April 2011 ;

Halaman 7 dari 13
Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah *dinazegelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 merupakan bukti autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan dapat ditunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya alat bukti- alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti dan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Dalung Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 telah terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan I Gusti Lanang Jelantik memiliki dua orang anak yang bernama I Gusti Ayu Jelsa Zelvita Maheswari dan I Gusti Bagus Januarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 telah terbukti Pemohon dan I Gusti Lanang Jelantik telah bercerai pada tanggal 5 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 telah terbukti bahwa anak Pemohon dan I Gusti Jelsa Zelvita Maheswari lahir pada tanggal 16 April 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 dan P.7 telah terbukti mantan suami Pemohon memiliki dua bidang tanah yang terdapat di Desa Dalung Kecamatan Kuta kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Dalung, Kabupaten Badung, sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Oleh karenanya tetap diperlukan alat bukti lain untuk menambah kekuatan pembuktiannya;

Halaman 8 dari 13
Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dalam pernikahannya dengan I Gusti Lanang Jelantik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pernikahan Pemohon dan I Gusti Jelantik saat ini sudah bercerai. Sekitar 5 tahun yang lalu I Gusti Jelantik meninggal. Sejak bercerai dengan I Gusti Lanang Jelantik anak pertama Pemohon tinggal dengan Pemohon sedangkan anak kedua tinggal dan diasuh oleh kakak I Gusti Lanang Jelantik yang bernama I Gusti Lanang Rai, Pemohon seorang muslim taat, tidak pernah mabuk-mabukan dan tidak pernah dipenjara, Pemohon juga bukan orang yang boros dan sebagai orang tua dari kedua anak tersebut, Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan. Pemohon mempunyai harta berupa rumah tanah peninggalan mantan suaminya tujuan mengajukan permohonan ini agar Pemohon menjadi wali dari anak pertama Pemohon untuk pengurusan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang menjadi saksi, yang memberikan keterangannya seorang demi seorang dalam persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Demikian pula secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima, karena kedua saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri serta saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta penjelasannya dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang satu sama lain saling melengkapi, maka majelis hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan I Gusti Lanang Jelantik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan I Gusti Jelantik sudah bercerai;
- Bahwa sejak sekitar lima tahun yang lalu, I Gusti Jelantik meninggal;

Halaman 9 dari 13
Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bercerai anak pertama Pemohon yang bernama I Gusti Jelsa Zelvita Maheswari lahir tanggal 16 April 2011, sekarang tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa anak kedua tinggal dan diasuh oleh kakak I Gusti Lanang Jelantik yang bernama I Gusti Lanang Rai;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari kedua anak tersebut tidak pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;
- Bahwa Pemohon seorang muslim taat, tidak pernah mabuk-mabukan dan tidak pernah dipenjara;
- Bahwa Pemohon juga bukan orang yang boros;
- Bahwa Pemohon mempunyai harta berupa rumah tanah peninggalan mantan suaminya;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ini agar Pemohon menjadi wali dari anak pertama Pemohon untuk pengurusan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan :

- 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara otomatis orang tua bertindak sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri untuk bertindak hukum baik di dalam atau di luar Pengadilan yang meliputi diri dan harta dari anak kandungnya tanpa harus mendapatkan penetapan dari pengadilan, selama orang tua tersebut belum dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemohon masih memerlukan penetapan perwalian bagi anak pertamanya yang bernama I Gusti Jelsa Zelvita Maheswari untuk mendapatkan penetapan pengadilan terkait dengan proses pengurusan harta berupa :

Halaman 10 dari 13
Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2011, a.n I Gusti Lanang Jelantik, luas 300 M2, dengan Gambar situasi Nomor 1073/1995, tertanggal 28-02-1995 dengan lokasi tanah di Desa Dalung, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali;
- Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.9033/Dalung, A.n I Gusti Lanang Jelantik, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 5232/Dalung/2008, tertanggal 22-12-2008, Luas 170 M2, yang terletak Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali;

Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan diajukannya perwalian bagi anak pertama Pemohon tidak ada pasal yang secara tegas mengatur tentang hal tersebut, namun demikian Majelis Hakim berpendapat aturan mengenai proses pengurusan harta dalam hal ini bisa disamakan dengan izin menjual terhadap barang-barang milik anak yang berada dalam perwalian dapat diterapkan dalam perkara *aquo* karena pada keduanya terdapat pengalihan hak terhadap barang-barang yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 394 KUHPer, *Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa.*

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua belum pernah dicabut kekuasaannya oleh Pengadilan dan Pemohon tidak pernah di penjara, hal ini menunjukkan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat(4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13
Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*volunteir*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Echa Salsabila binti Mohamad Yusran) sebagai wali yang sah dari anak pertama Pemohon yang bernama I Gusti Ayu Jelsa Zevita Maheswari, Perempuan, Lahir 16 April 2011 untuk bertindak dan mewakili kepentingan anak Pemohon secara hukum dalam proses pengurusan harta berupa:
 - Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2011, a.n I Gusti Lanang Jelantik, luas 300 M2, dengan Gambar situasi Nomor 1073/1995, tertanggal 28-02-1995 dengan lokasi tanah di Desa Dalung, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali.
 - Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.9033/Dalung, A.n I Gusti Lanang Jelantik, sesuai dengan Surat Ukur Nomor: 5232/Dalung/2008, tertanggal 22-12-2008, Luas 170 M2, yang terletak Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Rp291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya;

Halaman 12 dari 13
Penetapan Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.
Hakim Anggota,

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp185.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	